

PENETAPAN – TIM EVALUASI INTERNAL – LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 16
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah maka perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60
Tahun 2008; PermenPAN No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019;
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun
2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 5/PR.03-1- Kpt/03/KPU/I/2018.
- Keputusan ini menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 November 2025.
- Lamp : 1 hlm.